



KEPUTUSAN

WALI NAGARI SAGO SALIDO KECAMATAN IV JURAI

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 140/02/KPTS/WH-SS/1/2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI TERNAK "AS-SUNNAH"

NAGARI SAGO SALIDO

KEC. IV JURAI KAB. PESISIR SELATAN

WALI NAGARI SAGO SALIDO

Menimbang : a. Untuk peningkatan produksi hasil dan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan petani ternak dan keluarga, perlu adanya kelompok tani ternak untuk mengembangkannya.

b. Berita acara pembentukan Kelompok ternak pada hari sabtu tanggal Sembilan bulan November tahun dua ribu Sembilan belas.

c. Bahwa kelompok tersebut dinamakan Kelompok Tani Ternak "AS-SUNNAH".

d. Bahwa untuk mewujudkan maksud poin diatas (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Sago Salido.

ingat : 1. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara 3839).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 17 tahun 2001 Pokok Pemerintah Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2001 Nomor sei D)

- Pesisir Selatan Tahun 2001 Nomor sei D)
4. Peraturan Daerah Sumatra Barat nomor 9 tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerh tahun 2000 Nomor 13).
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 17 tahun 2001 tentang pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2001 nomor 23 seri D).
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
 7. Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) JisUndang-UndangDrt, Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) joUndang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Menetapkan nama-nama sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Kelompok Tani Ternak "AS-SUNNAH".
- Kedua : Memiliki jiwa sosial dan bertanggung jawab dalam menjalani organisasi Kelompok.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Sago Salido
Pada tanggal : 09 Januari 2020
Plt. Wali Nagari Sago Salido



TembusandisampaikankepadaYth :

1. Bamus Nagari Sago Salido
2. Kepala Kampung di Nagari Sago
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI SAGO SALIDO
 Nomor : 140/O2/KPTS/WN-SS/I/2020
 Tanggal : 09 Januari 2020
 Tentang : PENETAPAN KELOMPOK TANI TERNAK " AS-SUNNAH" NAGARI
 SAGO SALIDO KEC. IV JURAI KAB. PESISIR SELATAN

**SUSUNAN KELOMPOK TANI TERNAK " AS-SUNNAH"
 NAGARI SAGO SALIDO KEC. IV JURAI
 KAB. PESISIR SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Syaipardi	Ketua
2.	Mukhni Ramanto	Bendahara
3.	Nafri Juli Saputra	Sekretaris
4.	Afnil	Anggota
5.	Zulhaidarni	Anggota
6.	Refnita	Anggota
7.	Nando	Anggota
8.	Endang Hendrizal	Anggota
9.	Warni, S	Anggota
10.	Ernis	Anggota
11.	Evi Susanti	Anggota
12.	Dewi Susanti	Anggota
13.	Bahrn	Anggota
14.	Ihsan, D.H	Anggota
15.	Herman	Anggota

Ditetapkan di : Sago Salido
 Plt. Wali Nagari Sago Salido

